



BUPATI INDRAGIRI HILIR  
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR  
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2032) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2024 tentang Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 881);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 Nomor 4);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda atau dengan nama lain adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di Bidang Pendapatan Daerah.
5. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
6. Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan, dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut undang-undang dan peraturan daerah.
7. Pemeriksa Pajak yang selanjutnya disebut Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan.

8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
10. Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
11. Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
12. Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
13. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
14. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
16. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah Lampiran surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan lampiran tidak terpisahkan dari bagian SPOP.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
19. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
20. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan

- pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
  23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
  24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
  25. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
  26. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
  27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
  28. Surat Tanda Terima Setoran yang selanjutnya disingkat STTS adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
  29. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
  30. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
  31. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
  32. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
  33. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
  34. Penanggung pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
  35. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.

36. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
37. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi Daerah.
39. Pendaftaran adalah serangkaian kegiatan untuk menghimpun informasi secara komprehensif terkait objek dan subjek PBB-P2 dengan cara mengisi formulir isian tertentu.
40. Pendataan adalah semua kegiatan yang ditujukan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi dan menatausahakan data objek dan subjek PBB-P2 sebagai salah satu bahan yang digunakan dalam menetapkan besarnya PBB-P2 terutang.
41. Penilaian Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut Penilaian PBB-P2 adalah kegiatan untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak yang akan dijadikan dasar pengenaan PBB-P2, dengan menerapkan pendekatan perbandingan harga, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan kapitalisasi pendapatan.
42. Nilai Indikasi Rata-Rata yang selanjutnya disingkat NIR adalah nilai pasar rata-rata yang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu zona nilai tanah.
43. Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah zona geografis yang terdiri atas satu atau lebih objek pajak yang mempunyai satu NIR yang sama, dan dibatasi oleh batas penguasaan/ pemilikan objek pajak dalam satuan wilayah administrasi pemerintahan desa/ kelurahan tanpa terikat pada batas blok.
44. Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya disingkat DBKB adalah tabel untuk menilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama, biaya komponen material, dan biaya komponen fasilitas, untuk setiap jenis penggunaan bangunan.
45. Basis Data adalah kumpulan informasi objek dan Subjek PBB-P2 serta data pendukung lainnya dalam suatu wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten serta disimpan dalam media penyimpanan data.
46. Validasi Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Validasi Data PBB-P2 adalah salah satu upaya yang sangat penting untuk bisa menghasilkan data yang berkualitas sehingga bisa menghasilkan informasi yang benar.
47. Pemutakhiran Basis Data adalah suatu kegiatan memperbaharui atau menyesuaikan data yang ada berdasarkan validasi dan verifikasi Objek dan Subjek serta tunggakan Wajib Pajak PBB-P2.

#### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemungutan PBB P2 di Daerah.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan pelaksanaan pemungutan PBB-P2 yang efektif, efisien dan akuntabel serta memiliki kepastian hukum.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini :

- a. pendaftaran, pendataan dan pemutakhiran basis data;
- b. penilaian;
- c. penetapan besaran pajak terutang;
- d. penerbitan dan penyampaian SPPT;
- e. pembayaran dan penyetoran;
- f. pelaporan;
- g. pembetulan ketetapan;
- h. pemeriksaan;
- i. penagihan;
- j. keberatan dan banding;
- k. gugatan; dan
- l. pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok pajak, dan/atau sanksinya.

### BAB II

#### PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PEMUTAKHIRAN BASIS DATA

##### Bagian Kesatu Pendaftaran

#### Pasal 5

- (1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan wajib mendaftarkan diri kepada Bapenda
- (2) Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan dengan tujuan untuk mendapatkan NOP yang diterbitkan oleh Kepala Bapenda.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Kepala Bapenda secara jabatan menerbitkan NOP berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Bapenda.
- (4) Formulir Pendaftaran Wajib Pajak dapat diperoleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan cara mengambil sendiri ke Kantor Bapenda dan/atau dapat mengakses secara online melalui sistem yang disiapkan oleh Bapenda
- (5) Wajib Pajak mendaftarkan Objek Pajak kepada Bapenda dengan cara mengisi SPOP dan/atau LSPOP.
- (6) SPOP dan/atau LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani disampaikan ke Bapenda selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP dan/atau LSPOP oleh Subjek Pajak atau kuasanya.
- (7) Dalam hal formulir pendaftaran, SPOP dan/atau LSPOP ditandatangani oleh selain Subjek Pajak yang bersangkutan, harus dilampiri Surat Kuasa dari Subjek Pajak.
- (8) Terhadap penerimaan berkas pendaftaran, Bapenda memberikan tanda terima pendaftaran.
- (9) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Bapenda menerbitkan:
  - a. NOP; dan
  - b. SPPT PBB-P2.
- (10) Bapenda menyerahkan SPPT PBB-P2 selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak pendaftaran dilakukan oleh Wajib Pajak.
- (11) Bentuk dan Lampiran Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.

## Pasal 6

Persyaratan pengajuan permohonan pendaftaran objek pajak dan subjek pajak terdiri atas :

- a. fotokopi KTP Wajib Pajak;
- b. surat tanda bukti hak atas Bumi dan/atau Bangunan yaitu :
  1. fotokopi bukti hak kepemilikan atas Bumi dan/atau Bangunan;
  2. fotokopi bukti hak pengelolaan atas Bumi dan/atau Bangunan; atau
  3. fotokopi bukti hak penguasaan atas Bumi dan/atau Bangunan.
- c. foto Objek Pajak; dan/atau
- d. pendaftaran secara kolektif dapat dengan menyampaikan Daftar Kolektif Data Wajib Pajak dan Objek Pajak dengan melampirkan surat pengantar/keterangan kepala desa/lurah.

## Pasal 7

- (1) Pendaftaran PBB-P2 dengan cara mutasi dikarenakan terjadinya peralihan hak atas Bumi dan/atau Bangunan, meliputi:
  - a. pemecahan menjadi beberapa bidang tanah;
  - b. perubahan data Subjek Pajak dan Objek Pajak karena Subjek Pajak dan Objek Pajak menjadi beberapa orang dan beberapa bidang; dan
  - c. penggabungan Objek Pajak.
- (2) Pendaftaran PBB-P2 dengan cara mutasi dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Bapenda.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan mengisi formulir surat permohonan yang disediakan Bapenda dan dilampiri dengan :
  - a. fotokopi KTP Wajib Pajak/Subjek Pajak atau Kuasanya apabila dikuasakan;
  - b. surat kuasa bermeterai cukup apabila permohonan diajukan oleh Kuasanya;
  - c. SPOP dan/atau LSPOP yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh pemohon;
  - d. asli SPPT PBB-P2 Tahun Pajak berjalan;
  - e. telah melunasi PBB-P2 5 (lima) tahun terakhir, kecuali untuk proses mutasi gabung, NOP yang dihapus wajib lunas untuk semua kewajiban Pajak yang Terutang sebelum tahun berjalan;
  - f. fotokopi surat tanda bukti hak kepemilikan/ pengelolaan/ penguasaan atas Bumi dan/ atau Bangunan; dan/atau
  - g. pendaftaran secara kolektif dapat dengan menyampaikan Daftar Kolektif Data Wajib Pajak dan Objek Pajak dengan melampirkan surat pengantar/keterangan kepala desa/lurah.

## Pasal 8

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, Kepala Bapenda dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NOP, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak
- (2) Dalam hal penonaktifan dan/atau penghapusan NOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Kepala Bapenda harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan dan/atau penghapusan NOP dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:

- a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
- b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

## Bagian Kedua Pendataan

### Pasal 9

- (1) Pendataan Objek Pajak dilakukan oleh Bapenda.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat atau Petugas yang ditunjuk dan dapat bekerjasama dengan Pemerintah Kecamatan, Desa/Kelurahan dengan menggunakan formulir SPOP/LSPOP dan/atau rekapitulasi data kolektif yang dilakukan sekurang-kurangnya untuk satu wilayah administrasi desa/kelurahan, dengan menggunakan alternatif kegiatan sebagai berikut :
  - a. Pendataan dengan penyampaian dan pengembalian SPOP dan/atau LSOP;
  - b. Pendataan dengan identifikasi Objek Pajak;
  - c. Pendataan dengan verifikasi data Objek Pajak; dan
  - d. Pendataan dengan pengukuran bidang Objek Pajak.
- (3) Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima Bapenda harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Subjek Pajak atau Kuasanya.
- (4) Dalam hal pelaksanaan pendataan ditemukan Objek Pajak yang belum terdaftar, maka terhadap Objek Pajak tersebut diwajibkan melakukan pendaftaran sesuai ketentuan dalam Pasal 5.
- (5) Pendataan terhadap pajak yang memerlukan pendataan secara khusus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (6) Pedoman Pelaksanaan Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.

### Pasal 10

- (1) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Objek Pajak diberikan NOP.
- (2) Struktur NOP terdiri dari 18 (delapan belas) digit, yaitu.
  - a. digit ke-1 dan ke-2 merupakan kode Provinsi;
  - b. digit ke-3 dan ke-4 merupakan kode Kabupaten;
  - c. digit ke-5 sampai dengan digit ke-7 merupakan kode Kecamatan;
  - d. digit ke-8 sampai dengan digit ke-10 merupakan kode Kelurahan/Desa;
  - e. digit ke-11 sampai dengan digit ke-13 merupakan kode Nomor Urut Blok;
  - f. digit ke-14 sampai dengan digit ke-17 merupakan kode Urut Objek Pajak; dan
  - g. digit ke-18 merupakan kode Tanda Khusus.
- (3) Pendataan terhadap mutasi utuh, tidak menghilangkan NOP induk.
- (4) Pendataan terhadap mutasi pecah, masing-masing penerima pecahan mendapatkan NOP baru, dan sisa Bumi dan/atau Bangunan tetap menggunakan NOP induk.
- (5) Pendataan terhadap mutasi pecah tanpa ada sisa Bumi dan/atau Bangunan, maka NOP diberikan kepada salah satu penerima mutasi pecah dan sisanya diterbitkan NOP baru.
- (6) NOP lama tetap berlaku sepanjang belum dilakukan perubahan.



#### Pasal 11

Dalam melakukan kegiatan pendataan dan/atau pemeliharaan basis data PBB-P2, Bapenda dapat bekerja sama dengan pihak-pihak yang berkompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Pemutakhiran Basis Data PBB-P2 meliputi Kegiatan Validasi dan Verifikasi Data Objek dan Subjek PBB-P2.
- (2) Bapenda dapat melakukan peninjauan ke lapangan yang bertujuan untuk memvalidasi data yang sebenarnya dan sesuai dengan keadaan di lapangan.
- (3) Sasaran atau target dari pelaksanaan dari validasi ini adalah seluruh objek PBB P2 di Daerah.
- (4) Validasi Data PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menghasilkan informasi yang benar.

#### Pasal 13

- (1) Bapenda merumuskan, merencanakan, melaksanakan, melaporkan dan mengevaluasi kegiatan Pemutakhiran Basis Data PBB-P2 serta menyiapkan data base Objek dan Subjek PBB-P2.
- (2) Seluruh data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan secara manual dan/atau elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melakukan pemutakhiran basis data PBB P2 dapat dibentuk tim dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 14

- (1) Bapenda, Camat, serta Pemerintah Desa dan Kelurahan dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi dalam rangka Pemutakhiran Basis Data PBB-P2.
- (2) Pemerintah Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi kegiatan sosialisasi dan pelaksanaan Pemutakhiran Basis Data PBB-P2 di tingkat desa dan kelurahan.

#### Pasal 15

Bapenda menindaklanjuti hasil validasi dan verifikasi objek dan subjek, serta tunggakan Wajib Pajak PBB-P2 sebagai bahan penetapan PBB-P2 tahun selanjutnya.

#### Pasal 16

Dalam melakukan Kegiatan Validasi dan Pemutakhiran Basis Data Objek dan Subjek PBB-P2 secara berkelanjutan, Bapenda dapat bekerja sama dengan Kantor Pertanahan, dan/atau instansi lain yang terkait, serta profesional penyedia jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

- (1) Pemeliharaan Basis Data PBB-P2 dilaksanakan melalui penelitian dan pemeriksaan Basis Data PBB-P2 dengan kegiatan sebagai berikut:
  - a. mengidentifikasi, mengumpulkan dan meneliti kebenaran terhadap Wajib Pajak yang kewajiban pembayarannya tidak terpenuhi;
  - b. mengidentifikasi, mengumpulkan dan meneliti kebenaran terhadap Wajib Pajak yang tidak melaporkan Objek Pajaknya dengan benar; dan/atau
  - c. melakukan pemeriksaan atas 1 (satu) atau beberapa tahun Pajak Tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Pemutakhiran Basis Data PBB-P2.

48

- (3) Pemutakhiran Basis Data PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar menetapkan data PBB-P2 aktif atau data PBB-P2 nonaktif.
- (4) Penetapan data PBB-P2 nonaktif dilaksanakan melalui penelitian dengan salah satu kriteria:
  - a. Objek Pajak yang telah terdaftar namun secara nyata tidak dapat ditemukan lokasinya di lapangan;
  - b. Objek Pajak yang memiliki 2 (dua) atau lebih NOP/Objek Pajak ganda (double);
  - c. Objek Pajak berupa fasilitas umum atau fasilitas sosial;
  - d. Subjek Pajak tidak ditemukan/tidak jelas;
  - e. Subjek Pajak selama 5 (lima) tahun berturut-turut tidak pernah melakukan kewajiban pembayaran pajak; dan/atau
  - f. Subjek Pajak yang secara nyata tidak patuh melakukan pembayaran sebelum daluarsa.

#### Pasal 18

- (1) Hasil Basis Data PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilakukan untuk:
  - a. perencanaan pendapatan Daerah;
  - b. optimalisasi penerimaan pajak Daerah dari PBB-P2; dan
  - c. pengelolaan Piutang dalam neraca keuangan Daerah.
- (2) Optimalisasi penerimaan pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
  - a. evaluasi database PBB-P2;
  - b. verifikasi data PBB-P2; dan
  - c. validasi data PBB-P2.
- (3) Pengelolaan Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan kegiatan rekonsiliasi data Piutang PBB-P2, melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. evaluasi data administrasi kantor;
  - b. perekaman data pembayaran;
  - c. verifikasi data ketetapan dan realisasi penerimaan; dan
  - d. validasi besaran tunggakan.
- (4) Hasil Validasi Data PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan sebagai data pendukung pelaksanaan penonaktifan data PBB-P2 sebagai bahan proses dalam cadangan penghapusan data PBB-P2.
- (5) Dalam hal telah masuk ke dalam daftar cadangan penghapusan data PBB-P2, Bupati atas usul Kepala Bapenda menetapkan cadangan data PBB-P2 yang akan dihapuskan dan tidak lagi dilakukan penetapan PBB-P2.
- (6) Hasil validasi besaran tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d digunakan sebagai data pendukung pelaksanaan penonaktifan data PBB-P2 sebagai bahan proses dalam cadangan penghapusan Piutang PBB-P2.
- (7) Dalam hal telah masuk ke dalam daftar cadangan penghapusan piutang PBB-P2, Bupati atas usul Kepala Bapenda menetapkan cadangan piutang PBB-P2 yang akan dihapuskan dan tidak lagi adanya tindakan penagihan.

#### Pasal 19

- (1) Dalam hal penonaktifan sebagai tindak lanjut kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), Kepala Bapenda menyampaikan usulan penonaktifan data PBB-P2 kepada Bupati dengan dilampirkan Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Data PBB-P2 baik per-NOP maupun secara kolektif per-kasus dan/atau per-lokasi.

- (2) Dalam hal penonaktifan sebagai tindak lanjut kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6), Kepala Bapenda menyampaikan usulan penonaktifan data PBB-P2 sebagai bahan proses dalam cadangan penghapusan Piutang PBB-P2 kepada Bupati dengan dilampirkan Berita Acara Hasil Verifikasi Data dan Validasi besaran tunggakan per-NOP.
- (3) Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Data PBB-P2 dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Data PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersamakan dengan laporan hasil penelitian dan pemeriksaan.
- (4) Dalam hal penonaktifan data PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 20

Penonaktifan data PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 21

Penonaktifan data PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) tidak tercantum dalam Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) dan tidak diterbitkan SPPT PBB-P2, namun data dimaksud masih tercatat dalam Basis Data PBB-P2.

#### Pasal 22

- (1) Data PBB-P2 nonaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dapat dilakukan pengaktifan kembali apabila telah melakukan kewajiban pembayaran PBB-P2 terhutang dan/atau sudah melakukan klarifikasi Data PBB-P2.
- (2) Pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subjek Pajak mengajukan pengaktifan kepada Bapenda dengan melampirkan bukti pembayaran atau Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB-P2, KTP dan SPPT Tahun sebelumnya atau hasil klarifikasi Data PBB-P2.

#### Pasal 23

Pelaksanaan Penghapusan sebagai tindak lanjut dari cadangan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB III PENILAIAN

#### Bagian Kesatu Penilaian Objek PBB-P2

#### Pasal 24

- (1) Objek PBB-P2 terdiri atas:
  - a. Objek Pajak Umum; dan
  - b. Objek Pajak Khusus.
- (2) Objek Pajak Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Objek Pajak Standar; dan
  - b. Objek Pajak Nonstandar.
- (3) Objek Pajak Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Objek Pajak yang memiliki konstruksi umum dengan keluasan tanah berdasarkan kriteria tertentu.

- (4) Objek Pajak Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Objek Pajak yang memiliki konstruksi khusus atau keberadaannya memiliki arti yang khusus, seperti:
  - a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, dan lain-lain yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
  - b. jalan tol;
  - c. kolam renang;
  - d. pagar mewah;
  - e. tempat olahraga;
  - f. galangan kapal, dermaga;
  - g. taman mewah;
  - h. tempat rekreasi;
  - i. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;
  - j. stasiun pengisian bahan bakar; dan
  - k. menara.
- (5) Termasuk objek pajak khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Bangunan yang berada di bawah permukaan Bumi, baik yang menjadi bagian dari Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maupun yang berdiri sendiri.

#### Pasal 25

- (1) Masa Pajak dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember pada tahun berkenaan.
- (2) Penentuan Pajak yang Terutang dilakukan berdasarkan keadaan Objek Pajak pada tanggal 1 Januari.

#### Pasal 26

- (1) Penilaian Objek Pajak dilakukan oleh Bapenda dengan menggunakan pendekatan penilaian yang telah ditentukan.
- (2) Hasil penilaian Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar menetapkan NJOP.
- (3) NJOP hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakan menjadi :
  - a. NJOP Bumi;
  - b. NJOP Bangunan Objek Pajak Umum; dan/ atau
  - c. NJOP Bangunan Objek Pajak Khusus.
- (4) NJOP Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan hasil perkalian antara total luas areal Objek Pajak yang dikenakan dengan NJOP Bumi per meter persegi.
- (5) NJOP Bumi per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atas Objek Pajak berupa tanah merupakan hasil konversi NIR per meter persegi yang diperoleh dari proses penilaian tanah ke dalam klasifikasi NJOP Bumi.
- (6) NJOP Bumi per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atas objek pajak berupa areal perairan pedalaman untuk:
  - a. usaha bidang perikanan berupa areal pembudidayaan ikan adalah sebesar nilai jual pengganti; dan
  - b. kepentingan pelabuhan, industri, lapangan golf serta tempat rekreasi adalah sebesar nilai jual yang ditentukan berdasarkan korelasi garis lurus ke samping dengan klasifikasi NJOP permukaan bumi berupa tanah di sekitarnya.
- (7) NJOP Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dihitung melalui Penilaian Massal atau Penilaian Individual.
- (8) NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan hasil perkalian antara total luas bangunan dengan NJOP bangunan per meter persegi.

- (9) NJOP Bangunan per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan hasil konversi nilai bangunan per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP.
- (10) NJOP Bangunan Objek Pajak Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dihitung baik melalui Penilaian Massal maupun Penilaian Individual.
- (11) NJOP Bangunan Objek Pajak Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dihitung melalui Penilaian Individual.
- (12) Penilaian Individual untuk Bangunan Objek Pajak Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan dalam hal Penilaian Massal tidak memadai untuk memperoleh NJOP secara akurat.

#### Pasal 27

- (1) Bupati menetapkan Besaran NJOP Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk Objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (2) Klasifikasi NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) dan Klasifikasi NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (9) lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 28

- (1) Penilaian Massal untuk penentuan NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (7) dilakukan dengan membentuk ZNT.
- (2) Penilaian Massal dan Penilaian Individual untuk menentukan NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (9) dilakukan dengan membentuk NIR.
- (3) NIR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari harga rata-rata transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan telah dilakukan penyesuaian.
- (4) Dalam hal tidak terdapat transaksi jual beli, NIR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis.

#### Pasal 29

- (1) Penilaian Massal untuk menentukan NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (10) dilakukan dengan menyusun DBKB untuk setiap Jenis Penggunaan Bangunan.
- (2) Jenis Penggunaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan atas :
  - a. perumahan;
  - b. perkantoran;
  - c. pabrik;
  - d. toko/ apotek/ pasar/ ruko;
  - e. rumah sakit/klinik;
  - f. olah raga/ rekreasi;
  - g. hotel/ restoran/ wisma;
  - h. bengkel/ gudang/ pertanian;
  - i. gedung pemerintah;
  - j. bangunan tidak kena pajak;
  - k. bangunan parkir;
  - l. apartemen/kondominium;
  - m. pompa bensin (kanopi) ;
  - n. tangki minyak; dan
  - o. gedung sekolah.

### Pasal 30

- (1) Penilaian Individual untuk menentukan NJOP bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (10) dan ayat (11) dilakukan dengan metode:
  - a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
  - b. menghitung nilai perolehan baru Bangunan dikurangi dengan penyusutan; atau
  - c. menghitung pendapatan dalam satu tahun dari pemanfaatan Bangunan yang dinilai, dikurangi dengan biaya kekosongan dan biaya operasi; atau
  - d. nilai jual pengganti.
- (2) Dalam melakukan Penilaian Individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat bekerja sama dengan Penilai Pemerintah, Penilai Publik, dan instansi lain yang terkait.
- (3) Proses Penilaian PBB-P2 dilaksanakan oleh Pejabat Penilai.
- (4) Persyaratan Pejabat Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jabatan fungsional di bidang keuangan negara.
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki Pejabat Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau jumlah Pejabat Penilai tidak mencukupi, Kepala Daerah dapat menunjuk Petugas Penilai yang bersifat sementara, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. mengukuhkan kembali Petugas Penilai yang telah ditunjuk sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini; dan/atau
  - b. menunjuk pegawai negeri sipil yang akan diproyeksikan sebagai Pejabat Penilai sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pejabat Penilai.
- (6) Petugas Penilai yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), melaksanakan Penilaian PBB-P2 sampai dengan diangkatnya Pejabat Penilai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang jumlahnya sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (7) Petugas Penilai yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b wajib memenuhi persyaratan:
  - a. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan/atau pelatihan teknis terkait Penilaian PBB-P2;
  - b. memiliki kemampuan melakukan Penilaian PBB-P2; dan
  - c. telah mengikuti dan lulus sertifikasi penilai PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b ditentukan berdasarkan penilaian oleh Bupati.
- (9) Pemenuhan sertifikasi penilai PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama Penilaian PBB-P2 dengan penilai publik dan instansi teknis terkait yang memiliki kompetensi pada bidang Penilaian PBB-P2, dalam hal:
  - a. belum memiliki Pejabat Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Petugas Penilai yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5);
  - b. jumlah dan kualifikasi Pejabat Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Petugas Penilai yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang tersedia belum mencukupi; dan
  - c. optimalisasi penerimaan PBB-P2.

4 f

#### Pasal 31

- (1) Dalam proses pelaksanaan Penilaian PBB-P2, Bapenda dapat memanfaatkan sistem informasi dan teknologi sesuai kebutuhan daerah.
- (2) Teknis Penilaian PBB-P2 dilaksanakan dengan mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Penilaian PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Pendekatan Penilaian

#### Pasal 32

- (1) Penilaian Objek Pajak dapat dilaksanakan melalui:
  - a. penilaian massal, dimana NJOP Bumi dihitung berdasarkan nilai indikasi rata-rata yang terdapat pada setiap ZNT sedangkan NJOP Bangunan dihitung berdasarkan DBKB; dan
  - b. penilaian individu diterapkan pada Objek Pajak umum yang bernilai tinggi atau Objek Pajak khusus.
- (2) Kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tiga pendekatan penilaian, meliputi:
  - a. pendekatan data pasar;
  - b. pendekatan biaya; dan/atau
  - c. pendekatan kapitalisasi pendapatan.
- (3) Penilaian dengan pendekatan data pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara membandingkan Objek Pajak yang akan dinilai dengan Objek Pajak lain yang sejenis yang nilai jualnya sudah diketahui dengan melakukan beberapa penyesuaian.
- (4) Penilaian dengan pendekatan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk penilaian Bangunan dengan cara memperhitungkan biaya yang dikeluarkan untuk membangun baru dikurangi dengan penyusutan.
- (5) Pendekatan kapitalisasi pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan pada objek yang memiliki nilai komersil dengan cara menghitung atau memproyeksikan seluruh pendapatan atau sewa dalam 1 (satu) tahun terhadap Objek Pajak dikurangi dengan kekosongan, biaya operasional, dan hak pengusaha.

### BAB IV PENETAPAN BESARAN PAJAK TERUTANG

#### Bagian Kesatu Surat Pemberitahuan Pajak Terutang

#### Pasal 33

- (1) Kepala Bapenda menetapkan Pajak terutang atas PBB-P2 berdasarkan SPOP dan/atau LSOP dengan menggunakan SPPT.
- (2) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan di awal tahun pajak secara massal.
- (3) Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPD secara Jabatan dalam hal sebagai berikut:
  - a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Bapenda sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan/ atau
  - b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Bagian Kedua  
Surat Tagihan Pajak Daerah

Pasal 34

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya PBB-P2, Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD.
- (2) Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD dalam hal:
  - a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
  - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
  - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 35

Bentuk SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan STPD tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SPPT

Bagian Kesatu  
Penerbitan SPPT

Pasal 36

- (1) Bapenda menerbitkan SPPT PBB-P2.
- (2) SPPT diterbitkan/dicetak berdasarkan data yang telah tersedia pada basis data Pemerintah Daerah dan/atau berdasarkan SPOP dan/atau LSPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (3) SPPT dapat diterbitkan melalui :
  - a. pencetakan massal; dan
  - b. pencetakan biasa dalam rangka :
    1. pembuatan salinan SPPT;
    2. penerbitan SPPT sebagai tindak lanjut atas keputusan keberatan, pengurangan atau pembetulan;
    3. tindak lanjut pendaftaran Objek Pajak baru; atau
    4. mutasi Objek dan/atau Subjek Pajak.
- (4) Pencetakan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan pada triwulan pertama tahun berjalan.

41

- (5) Dalam upaya optimalisasi dan percepatan pencetakan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat dibentuk Tim yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (6) Permohonan cetak salinan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1 disampaikan kepada Bapenda dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. surat permohonan cetak salinan SPPT;
  - b. NOP dan/atau fotokopi SPPT; dan
  - c. fotokopi KTP Wajib Pajak.
- (7) Bentuk surat permohonan cetak salinan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 37

- (1) SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan hak.
- (2) SPPT berfungsi sebagai surat pemberitahuan terutang Pajak untuk menetapkan besarnya Pajak terutang yang harus dibayar dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
- (3) Dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas, khususnya penandatanganan SPPT, maka penandatanganan SPPT dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. cap dan tanda tangan cetakan untuk ketetapan sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan
  - b. cap dan tanda tangan basah untuk ketetapan lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (4) Formulir SPPT terdiri dari informasi sebagai berikut:
  - a. bagian atas:
    1. nomor seri formulir;
    2. nama Pemerintah Daerah dan instansinya;
    3. informasi berupa tulisan "SPPT PBB bukan merupakan tanda bukti kepemilikan hak";
    4. jenis dan tahun Pajak;
    5. NOP;
    6. letak Objek Pajak;
    7. nama dan alamat Wajib Pajak;
    8. nomor pokok Wajib Pajak;
    9. luas Bumi dan/atau Bangunan;
    10. kelas Bumi dan/atau Bangunan;
    11. NJOP per meter persegi (m<sup>2</sup>) Bumi dan/ atau Bangunan;
    12. total NJOP Bumi dan/atau Bangunan;
    13. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2;
    14. NJOP tidak kena Pajak;
    15. NJOP untuk perhitungan PBB-P2;
    16. PBB-P2 terhutang;
    17. PBB-P2 yang harus dibayar (Rp);
    18. tanggal jatuh tempo;
    19. tempat pembayaran; dan
    20. penandatanganan dan cap.
  - b. bagian bawah:
    1. nama Wajib Pajak;
    2. letak Objek Pajak;
    3. NOP;
    4. SPPT Tahun/Rp;
    5. tanggal diterima;
    6. tanda tangan; dan
    7. nama terang.
- (5) SPPT PBB P2 dikelompokkan menjadi 5 (lima) buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) yaitu :

- a. buku I dengan jumlah pokok ketetapan Rp 0,01 (nol koma satu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- b. buku II dengan jumlah pokok ketetapan Rp100.001,00 (seratus ribu satu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- c. buku III dengan jumlah pokok ketetapan Rp500.001,00 (lima ratus ribu satu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- d. buku IV dengan jumlah pokok ketetapan Rp2.000.001,00 (dua juta satu rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan
- e. buku V dengan jumlah pokok ketetapan di atas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

#### Pasal 38

SKPD diterbitkan dalam hal sebagai berikut:

- a. apabila SPOP dan/ atau LSPOP tidak disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP dan/ atau LSPOP dan setelah ditegur secara tertulis oleh Kepala Bapenda sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan
- b. hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

#### Pasal 39

- (1) Kepala Bapenda dapat memberikan salinan surat keterangan NJOP kepada Wajib Pajak sesuai permohonan Wajib Pajak, dengan ketentuan:
  - a. SPPT belum dicetak oleh Bapenda;
  - b. sebagai pengganti sementara SPPT dalam hal pengurusan persyaratan administrasi yang membutuhkan adanya SPPT; dan
  - c. surat keterangan NJOP dinyatakan tidak berlaku apabila SPPT telah dicetak oleh Bapenda.
- (2) Bentuk surat keterangan dan surat permohonan NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Kedua Penyampaian SPPT

#### Pasal 40

- (1) SPPT disampaikan kepada Wajib Pajak dengan ketentuan:
  - a. buku I, buku II, dan buku III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) huruf a, huruf b, dan huruf c, disampaikan kepada Wajib Pajak melalui camat, kepala desa/lurah/kolektor PBB-P2/RT/RW dikecualikan bagi SPPT menara telekomunikasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta; dan
  - b. buku IV dan buku V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) huruf d dan huruf e, disampaikan kepada Wajib Pajak oleh Bapenda.
- (2) Kolektor PBB-P2/RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditunjuk oleh kepala desa/lurah.

#### Pasal 41

- (1) Penyampaian SPPT oleh Bapenda kepada kepala desa/lurah disaksikan oleh camat dan dituangkan dalam berita acara yang dibuat rangkap 3 (tiga), untuk didistribusikan kepada:
  - a. Kepala Bapenda;
  - b. Camat;
  - c. Kepala desa/lurah.

- (2) Berita acara penyampaian SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh masing-masing pihak.
- (3) Format berita acara penyampaian SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 42

- (1) Wajib Pajak wajib menandatangani tanda bukti penerimaan SPPT dan mencantumkan tanggal diterimanya SPPT tersebut.
- (2) Tanda bukti penerimaan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada bagian bawah SPPT selanjutnya disampaikan kepada kepala desa/ lurah/ kolektor PBB-P2/ RT/RW.
- (3) Tanda bukti penerimaan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar dalam pelaksanaan pemungutan oleh kolektor PBB-P2/ RT/RW.
- (4) Kolektor PBB-P2/ RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menghimpun dan menyimpan tanda bukti penerimaan SPPT yang diterima dari Wajib Pajak, kemudian dicatat dalam Daftar Rekapitulasi Penyampaian SPPT.
- (5) Daftar rekapitulasi penyampaian SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan ke Bapenda dan menjadi dasar penghitungan pembayaran honor/jasa kolektor PBB-P2/ RT/RW terhadap Realisasi Penyampaian SPPT PBB-P2.
- (6) Camat/ kepala desa/ lurah/kolektor/ RT/RW PBB-P2 dalam melaksanakan penyampaian, penerimaan dan pengembalian tanda bukti SPPT ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 43

- (1) SPPT yang tidak dapat disampaikan kepada Wajib Pajak oleh kepala desa/ lurah/ kolektor PBB-P2/ RT/RW harus dikembalikan kepada Bapenda dengan berita acara pengembalian SPPT.
- (2) SPPT yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan karena hal-hal sebagai berikut :
  - a. nama Wajib Pajak yang tercantum pada SPPT tidak jelas, seperti nama suku, nama jalan, inisial dan lain-lain;
  - b. nama Wajib Pajak pada SPPT tidak sama dengan nama pemilik Objek Pajak saat ini;
  - c. nama Wajib Pajak yang tertera pada SPPT tidak diketahui/dikenal;
  - d. domisili Wajib Pajak tidak berada di wilayah Objek Pajak dan tidak diketahui nomor kontakannya;
  - e. Objek Pajak tidak jelas, dimana alamat yang tertera pada SPPT tidak ada di desa/kelurahan;
  - f. alamat Objek Pajak yang tertera pada SPPT berbeda dengan alamat Objek Pajak saat ini dikarenakan adanya perubahan nama jalan, RT/RW, maupun adanya pemekaran Desa; dan
  - g. terdapat data ganda, yaitu Objek Pajak dengan NOP dan nilai pajak yang berbeda.
- (3) Format Berita Acara Pengembalian SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 44

Pelaksanaan penyampaian SPPT PBB-P2 dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan oleh Kepala Bapenda kepada Bupati.

4 f.

BAB VI  
PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu  
Pembayaran

Pasal 45

- (1) Pemungutan PBB-P2 dilarang diborongkan.
- (2) Pembayaran PBB-P2 yang terutang dilakukan dengan menggunakan SPPT/STPD dan/atau menunjukkan NOP PBB-P2 yang telah diterima oleh Wajib Pajak.
- (3) Pembayaran atau penyetoran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran PBB-P2 dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Pembayaran PBB-P2 secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan oleh Wajib Pajak melalui Bapenda/ desa/ kelurahan/ kolektor/ RT/RW.
- (6) Pembayaran PBB-P2 oleh Wajib Pajak melalui Bapenda/ desa/ kelurahan/ kolektor PBB-P2/ RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Kolektor PBB-P2/ RT/RW mencatat tanda bukti penyetoran tunai yang dipungut dari Wajib Pajak dalam Daftar Rekapitulasi Penyetoran PBB-P2.
- (8) Hasil penerimaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disetor ke Bank Persepsi atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (9) Apabila pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jatuh pada hari libur maka pembayaran PBB-P2 dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (10) Daftar Rekapitulasi Penyetoran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diserahkan ke Bapenda dan menjadi dasar penghitungan pembayaran honor kolektor PBB-P2/ RT/RW terhadap Realisasi Penyetoran PBB-P2.

Bagian Kedua  
Jatuh Tempo Pembayaran

Pasal 46

- (1) PBB-P2 yang terutang wajib dilunasi sebelum lewat tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (2) Jatuh tempo pembayaran PBB-P2 tercantum di SPPT.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (4) Jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga  
Bukti Pembayaran

Pasal 47

- (1) Wajib Pajak setelah melakukan pembayaran memperoleh STTS.

4

- (2) STTS dibuat rangkap 2 (dua) lembar :
  - a. Lembar ke-1 Bank Tempat Pembayaran PBB-P2; dan
  - b. Lembar ke-2 diberikan kepada Wajib Pajak.
- (3) STTS dianggap sah apabila telah ada tanda validasi dan paraf petugas dari Bank Tempat Pembayaran.

#### Bagian Keempat Penyetoran

##### Pasal 48

- (1) Bank tempat pembayaran PBB-P2 mencatat penerimaan pembayaran PBB-P2 dalam rekening penampungan.
- (2) Rekening Penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rekening penampungan penerimaan khusus pembayaran PBB-P2.
- (3) Dalam hari yang sama Bank Tempat Pembayaran PBB-P2 menyetorkan hasil penerimaan PBB-P2 kepada Bank pemegang kas daerah.
- (4) Bank Pemegang Kas Daerah mencatat penerimaan PBB-P2 dalam rekening penerimaan daerah.

#### Bagian Kelima Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran

##### Pasal 49

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk dapat mengangsur atau menunda pembayaran atas SKPD/STPD kepada Kepala Bapenda.
- (2) Permohonan mengangsur atau menunda pembayaran Pajak Reklame diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD/STPD diterbitkan.
- (3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan mengangsur atau penundaan pembayaran, maka dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKPD/STPD harus sudah dilunasi.

##### Pasal 50

- (1) Syarat-syarat pengajuan permohonan mengangsur atau menunda pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) sebagai berikut :
  - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas;
  - b. surat keterangan tidak mampu dari Desa/Kelurahan setempat;
  - c. untuk Pensiunan PNS/TNI/Polri/Pejuang atau Pembela kemerdekaan melampirkan fotokopi SK Pensiun;
  - d. melampirkan fotokopi SPPT PBB-P2 tahun yang bersangkutan dan tidak memiliki tunggakan PBB-P2 tahun-tahun sebelumnya;
- (2) Berdasarkan pertimbangan, Kepala Bapenda dapat menerima atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Permohonan mengangsur dapat diberikan paling banyak 3 (tiga) kali angsuran dan harus lunas dalam tempo 3 (tiga) bulan sejak surat persetujuan mengangsur diterima Wajib Pajak.
- (4) Penundaan pembayaran PBB-P2 dapat diberikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat persetujuan penundaan diterima wajib pajak.
- (5) Permohonan yang tidak memenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) tidak dapat dipertimbangkan.
- (6) Kepala Bapenda atas permohonan Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur

- atau menunda pembayaran PBB-P2 dengan dikenakan bunga sebesar 1% (satu perseratus) sebulan.
- (7) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat permohonan diterima, harus memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan.
  - (8) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah lewat dan Kepala Bapenda tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## Bagian Keenam Pengembalian Kelebihan Pembayaran

### Pasal 51

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Bapenda.
- (2) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Bapenda tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak lainnya.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah Lewat 2 (dua) bulan, Kepala Bapenda memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

## BAB VII PELAPORAN

### Pasal 52

- (1) Bapenda menyusun dokumen laporan realisasi penerimaan PBB-P2 setiap bulan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan SPPT, SKPD, SSPD, dan dokumen lain yang sah dari bank tempat pembayaran.
- (3) Format Laporan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Bapenda.

## BAB VIII PEMBETULAN KETETAPAN

### Pasal 53

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Bapenda dapat melakukan pembetulan SPPT, SKPD dan STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.

- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap SPPT, SKPD dan STPD PBB-P2 dapat diajukan secara perorangan maupun kolektif dengan ketentuan:
- a. permohonan pembetulan secara perorangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    1. asli dan/atau fotokopi SPPT PBB-P2 tahun berkenaan;
    2. telah melunasi PBB-P2 5 tahun terakhir;
    3. fotokopi kartu tanda penduduk; dan
    4. fotokopi surat tanda bukti hak kepemilikan/ pengelolaan/ penguasaan atas Bumi dan/ atau Bangunan.
  - b. permohonan pembetulan secara kolektif harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    1. diajukan untuk SPPT tahun Pajak yang sama dengan Pajak yang Terutang untuk setiap SPPT dengan ketentuan tidak lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
    2. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda secara tertulis disertai alasan yang jelas;
    3. mengisi SPOP dan/atau LSPOP yang ditandatangani untuk kesalahan ZNT dan penginputan luasan Bumi/Bangunan, sedangkan untuk kesalahan nama Wajib Pajak, alamat objek Pajak atau subjek Pajak tidak perlu mengisi SPOP dan/atau LSPOP; dan
    4. melampirkan bukti pendukung sebagai berikut:
      - a. asli dan/atau fotokopi SPPT PBB-P2 tahun berkenaan;
      - b. telah melunasi PBB-P2 5 tahun terakhir;
      - c. fotokopi kartu tanda penduduk;
      - d. fotokopi surat tanda bukti hak kepemilikan/ pengelolaan/ penguasaan atas Bumi dan/ atau Bangunan; dan
      - e. surat pengantar/keterangan kepala desa/lurah;
  - c. tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan adalah:
    1. tanggal terima surat Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak; dan
    2. tanggal stempel pos, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos.
- (5) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bapenda dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (6) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk pembetulan STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN PBB-P2, Kepala Bapenda wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (7) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berisi keputusan berupa:
- a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
  - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketentuan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

44

- (8) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), tidak dipertimbangkan.
- (9) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Kepala Bapenda harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

## BAB IX PEMERIKSAAN

### Bagian Kesatu Pemeriksaan

#### Pasal 54

- (1) Bupati berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan-undangan.
- (2) Bupati dapat menerbitkan Keputusan untuk melimpahkan kewenangan melakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemeriksa.
- (3) Apabila Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat dipenuhi, Bupati dapat menunjuk Pegawai yang mempunyai kompetensi di bidang pemeriksaan Pajak Daerah.
- (4) Tata Cara Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Penyegelan

#### Pasal 55

- (1) Pemeriksa berwenang melakukan Penyegelan untuk memperoleh atau mengamankan Dokumen dan bendabenda lain yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak agar tidak dipindahkan, dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar, atau dipalsukan.
- (2) Dalam melaksanakan Penyegelan, Pemeriksa dapat berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 56

Penyegelan dilakukan pada saat pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan, apabila:

- a. Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa tidak memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk memasuki tempat atau ruang serta memeriksa barang bergerak dan/atau tidak bergerak, yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dan/atau dokumen, termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *on-line* yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak;
- b. Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa menolak memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan yang antara lain berupa tidak memberi kesempatan kepada Pemeriksa untuk mengakses data yang dikelola secara elektronik atau membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
- c. Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa tidak berada di tempat dan tidak ada pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku pihak yang mewakili Wajib Pajak, sehingga diperlukan upaya pengamanan Pemeriksaan sebelum Pemeriksaan ditunda; atau

4

- d. Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa tidak berada di tempat dan pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku pihak yang mewakili Wajib Pajak menolak memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan.

#### Pasal 57

- (1) Penyegehan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dilakukan dengan menggunakan tanda segel.
- (2) Penyegehan dilakukan oleh Pemeriksa dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa dari pihak Wajib Pajak selain anggota tim Pemeriksa.
- (3) Dalam melakukan Penyegehan, Pemeriksa wajib membuat berita acara Penyegehan.
- (4) Berita acara Penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa selain anggota tim Pemeriksa.
- (5) Berita acara Penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat 2 (dua) rangkap dan rangkap kedua diserahkan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang diperiksa.
- (6) Dalam hal saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menolak menandatangani berita acara Penyegehan, Pemeriksa membuat catatan tentang penolakan tersebut dalam berita acara Penyegehan.
- (7) Dalam melaksanakan Penyegehan, Pemeriksa dapat meminta bantuan Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 58

- (1) Pembukaan segel dilakukan apabila:
  - a. Wajib Pajak, wakil, kuasa, atau pihak yang dapat mewakili Wajib Pajak telah memberi izin kepada Pemeriksa untuk membuka atau memasuki tempat atau ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak yang disegel, dan/atau telah memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
  - b. berdasarkan pertimbangan Pemeriksa, Penyegehan tidak diperlukan lagi; dan/atau
  - c. terdapat permintaan dari penyidik yang sedang melakukan penyidikan tindak pidana.
- (2) Pembukaan segel harus dilakukan oleh Pemeriksa dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa dari Pihak Wajib Pajak selain anggota tim Pemeriksa.
- (3) Dalam keadaan tertentu, pembukaan segel dapat dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Dalam hal tanda segel yang digunakan untuk melakukan Penyegehan rusak atau hilang, Pemeriksa Pajak harus membuat berita acara mengenai kerusakan atau kehilangan dan melaporkannya kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Dalam melakukan pembukaan segel, Pemeriksa membuat berita acara pembukaan segel yang ditandatangani oleh Pemeriksa dan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Dalam hal saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menolak menandatangani berita acara pembukaan segel, Pemeriksa membuat catatan tentang penolakan tersebut dalam berita acara pembukaan segel.

- (7) Berita acara pembukaan segel dibuat 2 (dua) rangkap dan rangkap kedua diserahkan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.

#### Pasal 59

- (1) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal Penyegehan atau jangka waktu lain dengan mempertimbangkan tujuan Penyegehan, Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak tetap tidak memberi izin kepada Pemeriksa untuk membuka atau memasuki tempat atau ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak yang disegel, dan/atau tidak memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, Wajib Pajak dianggap menolak dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak dianggap menolak dilakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak wajib menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani surat pernyataan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemeriksa membuat dan menandatangani berita acara mengenai penolakan tersebut.

### BAB X PENAGIHAN

#### Bagian Kesatu Jurusita Pajak

#### Pasal 60

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan, Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan..
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
  - b. menerbitkan :
    1. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
    2. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
    3. Surat Paksa;
    4. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
    5. Surat Perintah Penyanderaan;
    6. Surat Pencabutan Sita;
    7. Pengumuman Lelang;
    8. Surat penentuan harga limit;
    9. Pembatalan Lelang; dan
    10. Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Syarat- syarat yang harus dipenuhi untuk diangkat menjadi Jurusita Pajak adalah paling sedikit meliputi :
- a. berijazah serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
  - b. berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda/Golongan II/a;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. mengikuti pendidikan atau pelatihan Jurusita Pajak; dan
  - e. jujur, bertanggung jawab, dan penuh pengabdian.
- (3) Jurusita Pajak dalam melaksanakan tugasnya harus dilengkapi dengan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak dan harus diperlihatkan kepada Penanggung Pajak.
- (4) Dalam melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha, di tempat

- kedudukan, atau di tempat tinggal Penanggung Pajak, atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Jurusita Pajak dapat meminta bantuan Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Bagian Hukum, Camat, Lurah, Bank atau pihak lain.

## Bagian Kedua Tata Cara Penagihan

### Pasal 61

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN, jangka waktu pelunasan Pajak untuk jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan sebesar Pajak yang tidak disetujui, tertanggung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan sehubungan dengan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN, jangka waktu pelunasan Pajak tertanggung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

### Pasal 62

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pejabat yang ditunjuk melaksanakan Penagihan dalam hal Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo.

## Bagian Ketiga Surat Teguran

### Pasal 63

- (1) Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterbitkan terhadap Wajib Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

### Pasal 64

Penyampaian Surat Teguran dapat dilakukan :

- a. secara langsung;
- b. melalui pos; atau
- c. melalui surat elektronik.

#### Pasal 65

Bentuk Surat Teguran tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Keempat Penagihan Seketika dan Sekaligus

#### Pasal 66

- (1) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Bupati apabila :
  - a. penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama lamanya atau beniat untuk itu;
  - b. penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
  - c. terdapat tandatanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
  - d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
  - e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh Pihak Ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus paling sedikit memuat:
  - a. nama wajib pajak atau penanggung pajak;
  - b. dasar penagihan;
  - c. besarnya utang pajak;
  - d. perintah untuk membayar; dan
  - e. saat pelunasan pajak.
- (3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.
- (4) Bentuk Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kelima Surat Paksa

#### Pasal 67

- (1) Surat Paksa diterbitkan atas Utang Pajak yang tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat batas waktu yang ditetapkan sejak tanggal disampaikannya Surat Teguran.
- (2) Penerbitan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat setelah lewat 21 hari kerja sejak tanggal diterima Surat Teguran.
- (3) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara langsung oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (4) Pelaksanaan Surat Paksa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Sita

Pasal 68

- (1) Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan.
- (2) Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan Sita dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan  
Lelang

Pasal 69

- (1) Dalam hal Utang Pajak dan/ atau Biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan Penyitaan, Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara Lelang terhadap Barang yang disita melalui Kantor Lelang.
- (2) Tata cara Pelaksanaan Lelang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan  
Pencegahan dan Penyanderaan

Pasal 70

- (1) Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak dan/ atau Penanggung Pajak yang mempunyai jumlah Utang Pajak paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi Utang Pajak.
- (2) Pencegahan dapat dilaksanakan terhadap beberapa orang sebagai Penanggung Pajak Wajib Pajak Badan, atau ahli waris.
- (3) Pencegahan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak dan terhentinya pelaksanaan Penagihan.
- (4) Pencegahan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 71

- (1) Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai Utang Pajak paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi Utang Pajak.
- (2) Pelaksanaan penyanderaan terhadap Wajib Pajak dan/ atau Penanggung Pajak diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh  
Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 72

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau

df

- b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
  - (4) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
  - (5) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
  - (6) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

## BAB XI KEBERATAN DAN BANDING

### Bagian Kesatu Keberatan

#### Pasal 73

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan Kepala Bapenda terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan melampirkan:
  - a. Fotocopy Surat Setoran Pajak;
  - b. Asli SKPDKB, SKPDKBT, SKPDKBLB, SKPDKBN;
  - c. Fotocopyakta/risalah lelang/surat keputusan pemberian hak baru/putusan hakim;
  - d. FotocopyKTP/SIM/paspor/kartu keluarga/identitas lain.
- (4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Kepala Bapenda kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan

tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1).

#### Pasal 74

- (1) Kepala Bapenda harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Kepala Bapenda atas keberatan dapat berupa:
  - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
  - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
  - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
  - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bapenda tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

#### Pasal 75

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

### Bagian Kedua Banding

#### Pasal 76

Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 77

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari

41

- Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
  - (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tidak dikenakan.
  - (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

## BAB XII GUGATAN

### Pasal 78

- (1) Gugatan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Reklame dilakukan terhadap:
  - a. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
  - b. Keputusan Pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak; dan
  - c. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan ke Badan Peradilan Pajak.
- (3) Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK, DAN/ATAU SANKSINYA

### Pasal 79

- (1) Kepala Bapenda dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan :
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak;
  - b. dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (3) Kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk :
  - a. Wajib Pajak orang pribadi meliputi :
    1. objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;
    2. objek pajak berupa lahan pertanian/perikanan/ peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah;
    3. objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-P2 nya sulit dipenuhi;

4. objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB P2 nya sulit dipenuhi; dan/atau
  5. objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang NJOP permeter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan.
- b. Wajib Pajak Badan meliputi : objek pajak yang wajib pajaknya adalah wajib pajak badan yang mengalami kerugian, dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.
- (4) Dalam hal objek pajak terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
- a. gempa bumi;
  - b. tsunami;
  - c. gunung meletus;
  - d. banjir;
  - e. kekeringan;
  - f. angin topan; dan
  - g. tanah longsor.
- (5) Dalam hal objek pajak terkena sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
- a. kebakaran;
  - b. wabah penyakit tanaman; dan/atau
  - c. wabah hama tanaman.

#### Pasal 80

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) dapat diberikan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pajak yang terutang.
- (2) Pengurangan dalam hal Wajib Pajak mengalami keadaan tertentu seperti *force majeure* atau mengalami pailit yang dinyatakan putusan pengadilan setinggi-tingginya 100% (seratus persen) dari pajak terutang.

#### Pasal 81

- (1) Keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) dapat melalui pemberian keringanan pembayaran dengan angsuran, melalui penundaan pembayaran.
- (2) Pemberian keringanan melalui pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 12 (dua belas) kali atau paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Pemberian keringanan melalui penundaan pembayaran dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat dikenakan sanksi bunga keterlambatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 82

- (1) Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) dapat berupa pembebasan pembayaran pajak terutang dan/atau penghapusan denda atas pajak terutang.
- (2) Penghapusan denda atas pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk penghapusan denda atas pajak terutang.

#### Pasal 83

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) dapat diberikan berdasarkan permohonan wajib pajak.

- (2) Permohonan Pengurangan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara :
  - a. perseorangan, untuk PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT PBB-P2; atau
  - b. kolektif, untuk PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (4) atau ayat (5).
- (3) Permohonan pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diajukan :
  - a. sebelum SPPT diterbitkan dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) huruf a angka 1 dengan jumlah PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); atau
  - b. setelah SPPT diterbitkan dalam hal :
    - 1. kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) huruf a angka 1 dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
    - 2. kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) huruf a angka 2, angka 3, angka 4, atau angka 5, dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); atau
    - 3. objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (4) atau ayat (5) dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 84

- (1) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
  - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT;
  - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
  - c. diajukan kepada Kepala Bapenda;
  - d. dilampiri fotokopi SPPT yang dimohonkan Pengurangan;
  - e. surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan wajib pajak harus dilampiri dengan surat kuasa.
  - f. diajukan dalam jangka waktu :
    - 1. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
    - 2. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
    - 3. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
  - g. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
  - h. tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan Pengurangan.
- (2) Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf a harus memenuhi persyaratan :
  - a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa objek pajak dengan Tahun Pajak yang sama;

- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
  - c. tidak memiliki tunggakan PBB P2 Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan.
- (3) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf b harus memenuhi persyaratan:
- a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama;
  - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
  - c. diajukan kepada Kepala Bapenda melalui Kepala Desa/Lurah setempat;
  - d. dilampiri fotokopi SPPT yang dimohonkan Pengurangan;
  - e. diajukan dalam jangka waktu :
    - 1. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
    - 2. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa;
    - 3. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak melalui Kepala Desa/Lurah, dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
  - f. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
  - g. tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan Pengurangan.

#### Pasal 85

- (1) Permohonan Pengurangan secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Permohonan Pengurangan secara kolektif yang tidak memenuhi :
  - a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) huruf a dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2); atau
  - b. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) huruf b, dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan Pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada :
  - a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal permohonan diajukan secara perseorangan; atau
  - b. Kepala Desa/Lurah setempat dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.
- (4) Dalam hal permohonan Pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), wajib pajak masih dapat mengajukan permohonan Pengurangan kembali sepanjang

44

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

#### Pasal 86

Kepala Bapenda memberikan keputusan atas permohonan Pengurangan.

#### Pasal 87

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, atau menolak permohonan wajib pajak.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian.
- (3) Wajib Pajak yang telah diberikan suatu keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat lagi mengajukan permohonan Pengurangan untuk SPPT yang sama.

#### Pasal 88

- (1) Kepala Bapenda dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap, harus memberi suatu keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) kecuali dalam hal permohonan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) huruf a, suatu keputusan diberikan segera setelah SPPT diterbitkan.
- (2) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap, harus memberi suatu keputusan atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86.
- (3) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap, harus memberi suatu keputusan atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86.
- (4) Tanda penerimaan Surat permohonan yang diberikan oleh Kepala Bapenda atau tanda pengiriman Surat permohonan melalui surat pos tercatat menjadi tanda bukti penerimaan Surat permohonan.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), atau ayat (3) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, permohonan pengurangan dianggap dikabulkan, dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan.
- (6) Dalam hal besarnya persentase pengurangan yang diajukan permohonan Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, besarnya Pengurangan ditetapkan sebesar persentase paling tinggi.

### BAB XIV

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 89

Terhadap Objek Pajak yang tidak/belum dibayar pajaknya oleh Wajib Pajak sampai batas waktu yang telah ditetapkan dapat dilakukan penempelan stiker dan/ atau pemasangan banner yang menyatakan bahwa "Tanah dan Bangunan Belum Dilunasi PBB-P2 nya".

### BAB XV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 90

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 25 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 Nomor 25), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 91

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan  
pada tanggal 20 Januari 2025  
Pj. BUPATI INDRAGIRI HILIR,



H. ERISMAN YAHYA

Diundangkan di Tembilahan  
pada tanggal 20 Januari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

TANTAWI JAUHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2025 NOMOR 11

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR  
 NOMOR TAHUN 2025  
 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN  
 BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

A. BENTUK SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG (SPPT).


PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR BADAN PENDAPATAN DAERAH SPPT PBB-P2		NO SPPT : .....		
BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK				
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN TAHUN				
NOP : .....				
LETAK OBJEK PAJAK		NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK		
OBJEK PAJAK	LUAS (M <sup>2</sup> )	KELAS	NJOP PER (Rp)	TOTAL NJOP (Rp.)
.....	.....	.....	.....	.....
NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB-P2 : NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) : NJOP Untuk penghitungan PBB-P2 : PBB-P2 yang Terutang :				
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN-P2 YANG HARUS DI BAYAR ; Rp. ....				
TGL JATUH TEMPO : TEMPAT PEMBAYARAN :		KEPALA		
SPPT PBB-P2 BUKAN MERUPAKAN BUKTI PEMILIKAN HAK INFORMASI PADA SPPT INI ADALAH KONDISI OBJEK PAJAK PER 1 JANUARI TAHUN PAJAK NJOP DIGUNAKAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN				
NAMA WP : ..... LETAK OBJEK PAJAK: Kecamatan : ..... : Desa/Kelurahan: ..... NOP : ..... SPPT TAHUN/Rp. : .....		Diterima Tgl..... Tanda Tangan  (.....) Nama Terang		

Pj. BUPATI INDRAGIRI HILIR,

  
 H. ERISMAN YAHYA

B. BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Hang Tuah No. 04 Tembilahan Telp. (0768) 21024 – Fax. (0768) 24001. www.bapenda.inhilkab.go.id, email :bapenda@inhilkab.go.id	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) Nomor : ..... Masa Pajak : ..... Tahun : .....
Kepada Yth, Sdr. .... ..... Di- .....	
Tanggal Jatuh Tempo	: .....
I. Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilakukan Pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Daerah terhadap : Nama Wajib Pajak (Pribadi/Badan) : ..... Alamat : ..... NOP : ..... Desa/Kelurahan : ..... Kecamatan : .....	
II. Berdasarkan pemeriksaan di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :	
1. Dasar Pengenaan Pajak	Rp. ....
2. Pajak terutang : .....% x Rp.....	Rp. ....
3. Sanksi administrasi berupa : a. Bunga = ....% x .....bulan x Rp. .... b. Kenaikan = ... % + .... % x .... Bulan x Rp.....	Rp. .... Rp. ....
4. Sanksi administrasi a atau b	Rp. ....
5. Jumlah yang harus dibayar (2+4)	Rp. ....
Dengan huruf : .....	
....., .....20...  Kepala Badan Pendapatan Daerah,  (Nama .....) Pangkat ..... NIP. ....	

Pj. BUPATI INDRAGIRI HILIR,  
  
 H. ERISMAN YAHYA

C. BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB).

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Hang Tuah No. 04 Tembilihan Telp. (0768) 21024 – Fax. (0768) 24001. www.bapenda.inhilkab.go.id, email : bapenda@inhilkab.go.id	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)  Nomor : ..... Masa Pajak : ..... Tahun : .....	
Kepada Yth, Sdr. .... ..... Di- .....		
Tanggal Jatuh Tempo	: .....	
I. Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor .... Tahun ..... tentang Pajak Daerah telah dilakukan Pemeriksaan atau Berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Daerah terhadap : Nama Wajib Pajak (Pribadi/Badan) : ..... Alamat : ..... NPWPD : ..... Desa/Kelurahan : ..... Kecamatan : ..... II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :		
1. Dasar pengenaan pajak	Rp. ....	
2. Pajak terutang : .... % x Rp.....(1)		Rp. ....
3. Pajak yang seharusnya dibayar (2)		Rp. ....
4. Pajak yang telah dibayar	Rp. ....	
5. Pajak yang kurang bayar ( 3 – 4 )		Rp. ....
6. Sanksi administrasi berupa : a. Bunga = .... % x .....bulan x Rp. .... (5) b. Kenaikan = .... % x (2) + 2 % x .... Bulan x Rp..... (5)		Rp. .... Rp. ....
7. Sanksi administrasi a atau b		Rp. ....
8. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi	Rp. ....	
9. Jumlah yang masih harus dibayar (5+7) - 8		Rp. ....
Dengan huruf : .....		
.....20... KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,  (Nama .....) Pangkat ..... NIP. ....		

Pj. BUPATI INDRAGIRI HILIR,




H. ERISMAN YAHYA

D. BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT).

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Hang Tuah No. 04 Tembilahan Telp. (0768) 21024 – Fax. (0768) 24001. www.bapenda.inhilkab.go.id, email :bapenda@inhilkab.go.id	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT) Nomor : ..... Masa Pajak : ..... Tahun : .....	
Kepada Yth, Sdr. .... ..... Di- ..... .....		
Tanggal Jatuh Tempo	: .....	
I. Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor ..... Tahun ..... tentang Pajak Daerah telah dilakukan Pemeriksaan atau Berdasarkan Analisis Lainnya sehingga ditemukan data baru/atau data yang semula belum terungkap mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Daerah terhadap: Nama Wajib Pajak (Pribadi/Badan) : ..... Alamat : ..... NPWPD : ..... Desa/Kelurahan : ..... Kecamatan : ..... II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :		
1. Dasar pengenaan pajak	Rp. ....	
2. Pajak terulang : .....% x Rp.....(1)		Rp. ....
3. Pajak yang seharusnya dibayar (2)		Rp. ....
4. Pajak yang telah dibayar	Rp. ....	
5. Pajak yang kurang bayar ( 3 – 4 )		Rp. ....
6. Sanksi administrasi berupa :		
a. Bunga = ....% x .....bulan x Rp. ....		Rp. ....
b. Kenaikan = .... % + ..... % x .... Bulan x Rp.....		Rp. ....
7. Sanksi administrasi a atau b		Rp. ....
8. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi	Rp. ....	
9. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)-7		Rp. ....
Dengan huruf : .....		
.....20... KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,  (Nama .....) Pangkat ..... NIP. ....		

Pj. BUPATI INDRAGIRI HILIR,




H. ERISMAN YAHYA

E. BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB).

<p>PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR          BADAN PENDAPATAN DAERAH          Jalan Hang Tuah No. 04 Tembilahan          Telp. (0768) 21024 – Fax. (0768) 24001.  <a href="http://www.bapenda.inhilkab.go.id">www.bapenda.inhilkab.go.id</a>,          email : <a href="mailto:bapenda@inhilkab.go.id">bapenda@inhilkab.go.id</a></p>	<p>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB)          Nomor : .....          Masa Pajak : .....          Tahun : .....</p>																										
<p style="text-align: center;">Kepada Yth,          Sdr. ....          .....          Di-          .....</p>																											
<p>Tanggal Jatuh Tempo</p>	<p>: .....</p>																										
<p>I. Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor .... Tahun ..... tentang Pajak Daerah telah dilakukan Pemeriksaan atau Berdasarkan Analisis Lainnya sehingga ditemukan data baru/atau data yang semula belum terungkap mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Daerah terhadap:</p> <p>Nama Wajib Pajak (Pribadi/Badan) : .....</p> <p>Alamat : .....</p> <p>NPWPD : .....</p> <p>Desa/Kelurahan : .....</p> <p>Kecamatan : .....</p> <p>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Dasar pengenaan pajak</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>2. Pajak yang terutang</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>3. Kredit pajak :</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Sektoran yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Lain-lain</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahuan yang akan datang/utang pajak</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">d. jumlah yang dapat di kreditkan (a+b-c)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah kelebihan pembayaran pokok pajak (3b-2)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Sanksi administratif</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Bunga</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Kenaikan</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Jumlah Sanksi Administratif (a+b)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>6. Jumlah lebih bayar yang harusnya Tidak terutang (4 + 5c)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> </table>		1. Dasar pengenaan pajak	Rp.	2. Pajak yang terutang	Rp.	3. Kredit pajak :		a. Sektoran yang dilakukan	Rp.	b. Lain-lain	Rp.	c. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahuan yang akan datang/utang pajak	Rp. _____	d. jumlah yang dapat di kreditkan (a+b-c)	Rp.	4. Jumlah kelebihan pembayaran pokok pajak (3b-2)		5. Sanksi administratif		a. Bunga	Rp.	b. Kenaikan	Rp. _____	c. Jumlah Sanksi Administratif (a+b)	Rp.	6. Jumlah lebih bayar yang harusnya Tidak terutang (4 + 5c)	Rp. _____
1. Dasar pengenaan pajak	Rp.																										
2. Pajak yang terutang	Rp.																										
3. Kredit pajak :																											
a. Sektoran yang dilakukan	Rp.																										
b. Lain-lain	Rp.																										
c. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahuan yang akan datang/utang pajak	Rp. _____																										
d. jumlah yang dapat di kreditkan (a+b-c)	Rp.																										
4. Jumlah kelebihan pembayaran pokok pajak (3b-2)																											
5. Sanksi administratif																											
a. Bunga	Rp.																										
b. Kenaikan	Rp. _____																										
c. Jumlah Sanksi Administratif (a+b)	Rp.																										
6. Jumlah lebih bayar yang harusnya Tidak terutang (4 + 5c)	Rp. _____																										
<p>Dengan huruf : .....</p>																											
<p style="text-align: center;">....., .....20...          KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH          KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,</p> <p style="text-align: center;">(Nama .....)          Pangkat .....          NIP. ....</p>																											

Pj. BUPATI INDRAGIRI HILIR,



H. ERISMAN YAHYA

F. BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL (SKPDN).


<p>PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR          BADAN PENDAPATAN DAERAH          Jalan Hang Tuah No. 04 Tembilahan          Telp. (0768) 21024 – Fax. (0768) 24001.          www.bapenda.inhilkab.go.id,          email :bapenda@inhilkab.go.id</p>	<p>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL          (SKPDLB)          Nomor : .....          Masa Pajak : .....          Tahun : .....</p>	
<p style="text-align: center;">Kepada Yth,          Sdr. ....          .....          Di-          .....</p>		
<p>Tanggal Jatuh Tempo</p>	<p>:</p>	<p>.....</p>
<p>I. Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor ..... Tahun ..... tentang Pajak Daerah telah dilakukan Pemeriksaan atau Berdasarkan Keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Daerah terhadap :</p> <p>Nama Wajib Pajak (Pribadi/Badan) : .....</p> <p>Alamat : .....</p> <p>NPWPD : .....</p> <p>Desa/Kelurahan : .....</p> <p>Kecamatan : .....</p> <p>II. Berdasarkan pemeriksaan diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p>		
<p>1. Dasar pengenaan pajak</p>	<p>Rp. ....</p>	
<p>2. Pajak terutang : .....% x Rp.....(1)</p>		<p>Rp. ....</p>
<p>3. Keredit Pajak</p> <p>a. Kompensasi Kelebihan Periode Sebelumnya</p> <p>b. Setoran yang dilakukan</p> <p>c. Lain-lain</p> <p>d. Jumlah yang dapat di kreditkan (a+b+c)</p>	<p>Rp. ....</p> <p>Rp. ....</p> <p>Rp. ....</p>	<p>Rp. ....</p>
<p>4. Jumlah Kurang (Lebih) pembayaran pokok pajak = (2)-(3d)</p>	<p>Rp. ....</p>	
<p>Dengan huruf : .....</p>		
<p style="text-align: center;">....., .....20...</p> <p style="text-align: center;">KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH          KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,</p> <p style="text-align: center;">(Nama .....)          Pangkat .....          NIP. ....</p>		

Pj. BUPATI INDRAGIRI HILIR,



H. ERISMAN YAHYA

G. BENTUK SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

	PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b> Jalan HangTuah No. 04 Tembilahan Telp. (0768) 21024 – Fax. (0768) 24001. www.bapenda.inhilkab.go.id, email : bapenda.kabinhil@gmail.com	
	SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH	
Berdasarkan hasil penelitian/verifikasi/pemeriksaan/pemeriksaan ulang atas :		
Nama	:	
Alamat	:	
NPWPD	:	
Nama Pajak	:	
Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut di atas, perhitungan jumlah yang lain masih harus dibayar adalah sebagai berikut :		
1. Angsuran Pajak/pokok Pajak yang harus dibayar	Rp. ....	
2. Pajak yang kurang bayar	Rp. ....	
3. Sanksi administrasi Bunga	Rp. ....	
4. Telah dibayar	Rp. ....	
Jumlah yang masih harus dibayar (1+2+3-4)	Rp. ....	
Dengan huruf (.....)		
Perhatian :		
1. Penyetoran dilakukan pada Kas Daerah melalui Bank Persepsi atau tempat lain yang ditunjuk Bupati dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)		
2. Apabila STPD ini tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama ..... hari kalender sejak STPD ini diterbitkan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% per bulan.		
....., .....20...		
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,		
(Nama .....) Pangkat ..... NIP. ....		

Pj. BUPATI INDRAGIRI HILIR



H. ERISMAN YAHYA



LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR  
NOMOR TAHUN 2025  
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

FORMAT PERMOHONAN CETAK SALINAN SPPT PBB-P2

Nomor	:	.....	....., ..... 20...
Sifat	:	Penting	
Lampiran	:	.....	
Hal	:	Permohonan Salinan SPPT	

Kepada Yth,  
Bapak. Bupati Indragiri Hilir.  
Cq. Kepala Bapenda Kab. Inhil

Di Tembilahan.

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	:	
NIK	:	
Alamat	:	
NOP	:	
Desa / Kelurahan	:	
Kecamatan	:	
Kabupaten	:	
Nomor Telepon/HP	:	

Dengan ini mengajukan permohonan Salinan SPPT PBB P2 dengan data sebagai berikut :

Nama wajib Pajak	:	
Alamat Wajib Pajak	:	
Letak Objek Pajak	:	
Desa/Kelurahan	:	
Kecamatan	:	
Kabupaten	:	
Luas Bumi (Tanah)	:	
Luas Bangunan	:	

Adapun permohonan dimaksud disebabkan SPPT PBB P2 tersebut rusak/hilang dan selanjutnya SPPT tersebut akan dipergunakan untuk proses .....

Demikian permohonan ini diajukan untuk dapat di pertimbangkan, terima kasih.

Wajib Pajak/ Kuasa Wajib Pajak\*)

(.....)


 Pj. BUPATI INDRAGIRI HILIR,

  
H. ERISMAN YAHYA

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR  
NOMOR TAHUN 2025  
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

SURAT KETERANGAN DAN SURAT PERMOHONAN NJOP

A. SURAT KETERANGAN NJOP

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR</b>
	<b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b> <b>Jalan Hang Tuah No. 04 Tembilahan</b> Telp. (0768) 21024 – Fax. (0768) 24001. <a href="http://www.bapenda.inhilkab.go.id">www.bapenda.inhilkab.go.id</a> , email : <a href="mailto:bapenda@inhilkab.go.id">bapenda@inhilkab.go.id</a>
<b>SURAT KETERANGAN NJOP</b> Nomor : .....	
Yang bertabda tangan di bawah ini :	
Nama :	
NIP :	
Jabatan :	
Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan ini disampaikan bahwa sesuai basis data PBB-P2 di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir atas objek pajak :	
Nomor Objek Pajak :	
Jenis Objek Pajak :	
Jenis Penggunaan :	
Letak Objek Pajak :	
Diperoleh data sebagai berikut :	
Nomor Objek Pajak :	M2
Jenis Objek Pajak :	M2
Jenis Penggunaan :	M2 X Rp /M2 = Rp.
Letak Objek Pajak :	M2 X Rp /M2 = Rp. _____+
NJOP Keseluruhan	Rp.
Terbilang : (.....)	
Nama Wajib Pajak :	
Alamat Wajib Pajak :	
Desa/ Kelurahan :	
Kecamatan :	
Kab/ Kota :	
NJOP PBB-P2 adalah sebagai dasar pengenaan dalam menghitung PBB-P2 yang terutang dan bukan sebagai dasar nilai transaksi.	
Demikian Surat Keterangan NJOP ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibertulkan dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.	
Dibuat : di Tembilahan pada tanggal : Kepala Badan Pendapatan Daerah,	
(nama .....	

B. SURAT PERMOHONAN NJOP

....., ..... 20...

Nomor : .....  
Sifat : Penting  
Lampiran : .....  
Hal : Permohonan Surat Keterangan  
NJOP PBB-P2 Tahun.....

Kepada Yth,  
Bapak. Bupati Indragiri Hilir.  
Cq. Kepala Bapenda Kab. Inhil

Di Tembilahan.

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIK : .....  
Alamat : .....  
NOP : .....  
Desa / Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : .....  
Nomor Telepon/HP : .....

Dengan ini mengajukan permohonan Salinan SPPT PBB P2 dengan data sebagai berikut :



Nama wajib Pajak : .....  
Alamat Wajib Pajak : .....  
Letak Objek Pajak : .....  
Desa/Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : .....  
Luas Bumi (Tanah) : .....  
Luas Bangunan : .....

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Keterangan NJOP PBB-P2 Tahun .....untuk keperluan : .....

Demikian permohonan ini diajukan untuk dapat di pertimbangkan, terima kasih.

Wajib Pajak/ Kuasa Wajib Pajak\*)

(.....)

  
Pj. BUPATI INDRAGIRI HILIR,  
  
H. ERISMAN YAHYA

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR  
NOMOR TAHUN 2025  
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

FORMAT BERITA ACARA PENYAMPAIAN SPPT

Nomor : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... tahun ..... yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama/ NIP :  
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Alamat :  
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II. Nama/ NIP :  
Jabatan : Camat  
Alamat :  
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) buku DHKP 1,2 dan 3 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk wilayah Kecamatan ..... Kabupaten Indragiri Hilir, dengan rincian sebagai berikut :

1. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) =..... Lembar
2. Daftar Himpunan Ketetapan Pokok (DHKP) sebanyak =..... Lembar
3. Jumlah ketetapan sebesar Rp. ....  
(Terbilang : .....) )

Adapun daftar rincian jumlah SPPT dan DHKP per Desa/ Kelurahan terlampir untuk masing-masing Desa/ Kelurahan dengan penjelasan sebagai berikut :

1. SPPT disampaikan kepada Desa/ Kelurahan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak ditandatanganinya berita acara penyerahan.
2. Pajak terutang PBB-P2 dibayar pada tempat yang telah ditentukan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

.....

.....

 Pj. BUPATI INDRAGIRI HILIR,  
  
H. ERISMAN YAHYA

LAMPIRAN BERITA ACARA PENYAMPAIAN SPPT DAN DHKP PBB-P2

TAHUN :  
 NOMOR :  
 TANGGAL :

DAFTAR RINCIAN JUMLAH SPPT DAN DHKP PBB-P2 TAHUN .....  
 BUKU I, II DAN III

Kecamatan : .....

No	Desa/ Kelurahan	SPPT (Lembar)			Jumlah SPPT I, II, III	DHKP (buku)	Ketetapan			Jumlah Ketetapan I, II, III	Ket
		Buku I	Buku II	Buku III			Buku I	Buku II	Buku III		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
001	Sektor Perdesaan										
002	Sektor Perkotaan										
dst											
	Jumlah										

PIHAK PERTAMA  
 Yang Menyerahkan  
 Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhil  
 (atau Mewakili)

( ..... )

PIHAK KEDUA  
 Yang Menerima  
 Camat .....

( ..... )

LAMPIRAN BERITA ACARA PENYAMPAIAN SPPT DAN DHKP PBB-P2

TAHUN :

NOMOR :

TANGGAL :

DAFTAR RINCIAN JUMLAH SPPT DAN DHKP PBB-P2 TAHUN .....  
 BUKU I, II DAN III

Desa/ Kelurahan : .....

No	Desa/ Kelurahan	SPPT (Lembar)			Jumlah SPPT I, II, III	DHKP (buku)	Ketetapan			Jumlah Ketetapan I, II, III	Ket
		Buku I	Buku II	Buku III			Buku I	Buku II	Buku III		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
001	Sektor Perdesaan										
002	Sektor Perkotaan										
dst											
	Jumlah										


PIHAK PERTAMA  
 Yang Menyerahkan  
 Camat .....

( ..... )

PIHAK KEDUA  
 Yang Menerima  
 Kepala Desa/ Lurah .....

( ..... )

Pj. BUPATI INDRAGIRI HILIR



H. ERISMAN YAHYA

LAMPIRAN V  
 PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR  
 NOMOR TAHUN 2025  
 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN  
 BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

FORMAT BERITA ACARA PENERIMAAN PENGEMBALIAN SPPT  
 (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG)  
 PBB-P2 (PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN)  
 TAHUN 20....

Nomor : .....

Pada hari ini, ....., tanggal ..... bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (....-09-20....), kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : .....  
 NIP : xxxxxxxxxxxx  
 Jabatan : Pejabat Struktural/Fungsional terkait

Dalam hal ini sebagai Yang Menerima, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : .....  
 Jabatan : Kolektor Desa/Kelurahan .....

Dalam hal ini sebagai Yang Menyerahkan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU menerima Pengembalian SPPT PBB-P2 Tahun 20.... dalam Wilayah Desa/Kelurahan ..... yang tidak dapat disampaikan kepada Wajib Pajak dari PIHAK KEDUA, sebagai berikut :

NO.	TARGET SPPT	TOTAL SISA SPPT (PENGEMBALIAN)	KETERANGAN (ALASAN PENGEMBALIAN)
1	2	3	4
1.	..... Lembar	..... Lembar	(1) Nama Wajib Pajak yang tercantum pada SPPT PBB-P2 tidak jelas, seperti NN, ORANG BUGIS, BANJAR, BATAK, MINANG, CINA, A, -----, PRT PANGLONG DLL (.... Lembar) (2) Nama Wajib Pajak pada SPPT PBB-P2 tidak sama dengan nama pemilik Objek Pajak saat ini karena telah terjadi pergantian Subjek Pajak, baik karena Objek Pajak Waris maupun telah terjadinya jual beli Nomor Objek Pajak ganda (.... Lembar) (3) Kolektor PBB-P2 dan Kepala Desa/Lurah tidak mengetahui/mengenal Wajib Pajak yang tercantum pada SPPT PBB-P2, baik karena pemecahan Objek Pajak, Objek Pajak Waris, maupun karena telah terjadinya jual beli yang tidak dilaporkan kepada Perangkat Desa/Kelurahan (.... Lembar) (4) Wajib Pajak tidak berdomisili di Desa/Kelurahan dan tidak diketahui alamat dan nomor kontakannya dst (.... Lembar) (5) Objek Pajak tidak jelas, dimana Objek Pajak yang tercantum pada SPPT PBB-P2 tidak ada di Desa/Kelurahan tersebut, bahkan nama jalan yang tertera pada SPPT PBB-P2 tidak ditemukan di

			<p>(6) Desa/Kelurahan tersebut (... Lembar)  Alamat Objek Pajak yang tercantum pada SPPT PBB-P2 berbeda dengan alamat asli Objek Pajak yang dikarenakan terjadinya perubahan nama jalan, RT, RW, mapupun pemekaran Desa sehingga Objek Pajak yang awalnya berada pada Desa A telah berubah menjadi Desa B (... Lembar)</p> <p>(7) Terdapat data ganda, yaitu Objek Pajak sama dengan NOP dan nilai pajak yang berbeda (... Lembar)</p>
--	--	--	--

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

(Nama Kolektor)

(Nama Pejabat Struktural/Fungsional  
Terkait)

Diketahui Oleh :

KEPALA DESA/LURAH

.....

(Nama Kepala Desa/Lurah)

LAMPIRAN BERITA ACARA PENGEMBALIAN SPPT PBB-P2  
TAHUN :  
NOMOR :  
TANGGAL :

DAFTAR RINCIAN JUMLAH PENGEMBALIAN SPPT PBB-P2 TAHUN .....  
BUKU I, II DAN III

Desa/ Kelurahan : .....

No	Desa/ Kelurahan	SPPT (Lembar)			Jumlah SPPT I, II, III	Ket
		Buku I	Buku II	Buku III		

PIHAK PERTAMA  
Yang menyerahkan  
Kepala Desa/ Lurah

PIHAK KEDUA  
Yang menerima  
(Bapenda)

.....

.....

 Pj. BUPATI INDRAGIRI HILIR,

 H. ERISMAN YAHYA

LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR  
NOMOR TAHUN 2025  
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BENTUK SURAT TEGURAN



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

**Jalan Hang Tuah No. 04 Tembilahan**

Telp. (0768) 21024 – Fax. (0768) 24001.

[www.bapenda.inhilkab.go.id](http://www.bapenda.inhilkab.go.id), email : [bapenda@inhilkab.go.id](mailto:bapenda@inhilkab.go.id)

Kepada Yth,  
Yth. Sdr. ....  
.....  
NOP : .....

Di –  
.....

SURAT TEGURAN  
Nomor : .....

Berdasarkan catatan kami, ternyata sampai saat ini Saudara masih mempunyai utang pajak sebagai berikut :

Jenis Pajak	Tahun Pajak/Masa Pajak	Nomor & Tanggal SPPT/SKPD/STPD/SKPKDB / SKPKBT/SKPDN/ SK KEBERATAN/PUTUSAN BANDING/PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI*)	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran	Jumlah Utang Pajak (Rp)

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku, maka dengan ini kami minta agar Saudara melunasi jumlah utang pajak sebagaimana tersebut diatas dalam waktu ..... (.....) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi Utang Pajak tersebut diatas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada Bapenda Kab. Inhil.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

....., .....20...

Kepala Badan Pendapatan Daerah,

(Nama .....)  
Pangkat .....  
NIP. ....

  
Pj. BUPATI INDRAGIRI HILIR  
H. ERISMAN YAHYA

LAMPIRAN VII  
 PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR  
 NOMOR TAHUN 2025  
 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN  
 BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BENTUK SURAT PERINTAH PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR</b> <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b> <b>Jalan Hang Tuah No. 04 Tembilahan</b> Telp. (0768) 21024 – Fax. (0768) 24001. <a href="http://www.bapenda.inhilkab.go.id">www.bapenda.inhilkab.go.id</a> , email : <a href="mailto:bapenda@inhilkab.go.id">bapenda@inhilkab.go.id</a>			
<b>SURAT PERINTAH PENAGIHAN PAJAK SEKETIKA DAN SEKALIGUS</b> Nomor : .....				
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk itu diperintahkan kepada : Nama WP/ Penanggung jawab Pajak : NPWPD : Alamat/tempat tinggal : Dengan Penanggung Pajak sebagai berikut :				
No.	NOP Penanggung Pajak	Nama Penanggung Pajak	Alamat/Tempat Tinggal	Keterangan
1.				
2.				
Untuk melunasi sekaligus hutang pajak sejumlah Rp. .... menurut perincian sebagai berikut :				
Jenis Pajak	Tahun Pajak/Masa Pajak	Nomor dan Tanggal SPT PBB/ SKPD/SPTPD/ SKPDKB/ SKPDKBT/ STPD/ SK KEBERATAN/SK Pembetulan/ SK Putusan Banding/ Putusan Peninjauan Kembali*)	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran	Jumlah Tunggakan Rp.
1.				
2.				
<b>JUMLAH</b>				
(Terbilang : ..... )				
Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut diatas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.				

H

....., .....20...


Kepala Badan Pendapatan Daerah,

(Nama .....

Pangkat .....

NIP. ....

Pj. BUPATI INDRAGIRI HILIR



H. ERISMAN YAHYA